

KEBIJAKAN HUKUM PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN INVESTASI PADA SEKTOR EKONOMI KREATIF GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh:

Galuh Wahyu Kumalasari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: gwk744@ums.ac.id

Abstrak

Indonesia belum memiliki modal yang memadai untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi memegang peranan penting guna pelaksanaan kapitalisasi modal dalam mendukung pelaksanaan *start up* maupun pengembangan kegiatan usaha yang dirintis dan dikembangkan kalangan masyarakat menengah kebawah. Potensi Indonesia berupa sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang terampil serta iklim politik yang relatif kondusif menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Daya tarik tersebut ternyata berbenturan dengan mekanisme perizinan yang dianggap belum memberikan kemudahan bagi investor. Ketidakberpihakan semacam ini membuat investor prospektif menimbang ulang untuk berinvestasi. Pemerintah menangkap persoalan perizinan dengan mengeluarkan Paket Kebijakan yang diharapkan mampu menjadi solusi atas kegelisahan investor. Mekanisme perizinan yang digadang-gadang memberikan kemudahan bagi investasi tersebut praktiknya masih menghadapi banyak kendala. Langkah kongkrit yang harus dilakukan dalam rangka menguatkan iklim investasi di Indonesia adalah dengan realisasi perizinan yang singkat dan berbiaya ringan tanpa mengesampingkan obyektifitas portofolio investasi. Persyaratan perizinan harus disosialisasikan secara lengkap dan detail sehingga memudahkan para pemohon untuk melengkapi persyaratan dan mempermudah petugas terkait untuk memproses penerbitan izin. Salah satu sektor penting yang perlu mendapatkan dorongan terkait perizinan agar lebih mudah mendapatkan modal investasi adalah sektor ekonomi kreatif. Kebijakan terhadap perizinan ekonomi kreatif akan menguatkan minat investasi sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Hukum Perizinan, Investasi, Kesejahteraan Masyarakat*

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara tujuan investasi yang sangat strategis bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Meningkatnya daya saing Indonesia di tingkat dunia didukung keberadaan sumber daya alam yang melimpah baik hayati maupun non hayati, tenaga kerja yang terampil dan produktif, pasar domestik yang terus berkembang dan dukungan positif dari pemerintah. Selain itu, iklim politik Indonesia yang relatif stabil sebagai Negara demokrasi yang mampu menyatukan berbagai ragam suku, agama, ras dan adat istiadat menjadikan Indonesia semakin menarik dan kondusif sebagai tujuan investasi.

Pada perspektif di lapangan, melimpahnya sumber daya baik hayati maupun non hayati tersebut ternyata belum mampu mengoptimalkan pemasukan investasi bagi Indonesia. Salah satu hal yang dianggap menghambat perkembangan dan optimalisasi investasi adalah mengenai kebijakan hukum perizinan. Perizinan yang diberlakukan kurang memiliki keberpihakan pada investor baik dari segi waktu yang relatif panjang dan menguras tenaga maupun nominal biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan tersebut. Sementara tanpa mengantongi perizinan, maka para investor tidak akan bisa menginvestasikan modalnya di Indonesia.

Perizinan dilaksanakan untuk memberikan legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹ Perizinan menjadi satu hal yang krusial untuk dipenuhi guna melaksanakan berbagai jenis usaha.

Perizinan juga menjadi landasan bagi terlaksananya kegiatan investasi. Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.01/2010 Tentang Penetapan Langsung Pemerintah Pada Bidang Investasi Ramah Lingkungan, terdapat 7 (tujuh) beberapa sektor yang menjadi target utama sasaran investasi langsung, diantaranya meliputi energi terbarukan, transportasi

1 Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. 1993. hlm.2-3

ramah lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan air, biomasa, bioethanol dan *Reduction Emission From Deforestation dan Degradation Plus* (REDD+). Sasaran tersebut dipilih dengan pertimbangan dalam rangka penanganan perubahan iklim dan mendorong sektor ramah lingkungan.

Sektor lain yang tidak masuk dalam prioritas Kementerian Keuangan namun sebetulnya sangat memerlukan dukungan investasi dan relatif ramah lingkungan adalah sektor ekonomi kreatif. John Howkins mengartikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah gagasan.² Implikasi dari input dan output yang berupa gagasan, maka sektor ekonomi kreatif benar-benar mengandalkan kemampuan dan kreatifitas manusia dalam kegiatannya. Sumber dari ekonomi kreatif adalah pemikiran manusia, maka tentu serapan tenaga kerjanya juga akan semakin besar.

Masalah terbesar yang tengah dihadapi para pelaku ekonomi kreatif adalah persoalan modal. Kesulitan perolehan modal dari perbankan karena proyek yang dijalankan adalah bentuk gagasan menjadi persoalan pelik yang masih sulit diurai. Pemerintah perlu mendorong penguatan investasi untuk sektor ekonomi kreatif melalui kebijakan perizinan yang memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha serta fasilitasi terhadap pendirian dan pengembangan sektor ekonomi kreatif. Kebijakan dalam bidang perizinan untuk pelaku ekonomi akan membawa dampak besar terhadap peluang perolehan investasi prospektif bagi pelaku ekonomi kreatif.

B. Pembahasan

1. Urgensi Investasi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

a. Tujuan dan Manfaat Investasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Investasi memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kesejahteraan investor dalam bentuk finansial. Alasan investor melakukan investasi³ diantaranya adalah:

2 John, Howkins. *Creative Economy, How People Make Money from Ideas*. UK: The Penguin Press. 2005

3 Tendelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*.

- 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang.
- 2) Mengurangi tekanan inflasi.
- 3) Dorongan menghemat pajak.

Para investor senantiasa memastikan bahwa investasi yang mereka lakukan akan membawa keuntungan. Keuntungan tersebut sebetulnya bukan hanya bagi investor saja, melainkan tentu bagi pihak-pihak yang menerima investasi. Penerima investasi dapat memulai kegiatan usaha maupun melakukan pengembangan usaha melalui dukungan investasi.

Manfaat investasi⁴ diantaranya :

- 1) Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik) seperti, investasi dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan seterusnya), investasi dibidang konservasi alam, investasi dibidang pengelolaan sampah, investasi dibidang teknologi, investasi dibidang penelitian dan pengembangan, investasi dibidang olah raga, investasi dibidang pertahanan dan keamanan, serta investasi di bidang lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- 2) Investasi yang bermanfaat untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti investasi di bidang keagamaan, membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya, investasi pada lembaga pendidikan dan sumber daya manusia, dibidang tertentu, investasi dibidang olahraga tertentu, investasi di bidang infrastruktur tertentu, investasi dibidang konversi alam/ lingkungan tertentu, investasi di bidang pengelolaan sampah di lingkungan tertentu, serta investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu.
- 3) Investasi yang bermanfaat untuk pribadi atau rumah tangga, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa datang, seperti investasi untuk

Yogyakarta: Kanisius. 2010

4 Henry, Faizal Noor. *Investasi, Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT Indeks. 2009

perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk pendidikan pribadi maupun keluarga, investasi dibidang keagamaan, investasi untuk usaha (mendapatkan penghasilan), serta investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga.

Kegiatan investasi pada dasarnya memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan nasional. Berbagai sektor penting dalam suatu Negara tidak akan rampung pengembangannya hanya dengan pendanaan dari pemerintah. Peran aktif investasi dengan fasilitasi dari pemerintah menjadi sebuah harapan bagi pertumbuhan bisnis nasional, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangsih yang signifikan bagi pembangunan nasional.

b. Sektor-sektor Penting Bagi Pengembangan Investasi

Indonesia dengan sumber daya manusia yang sangat besar merupakan potensi investasi yang sangat menjanjikan baik sebagai produsen maupun konsumen. Kemampuan menjalankan usaha serta kreativitas masyarakat Indonesia relatif mampu bersaing dengan Negara-negara lain. Sebagaimana ditulis Kompas, Tex Saverio, desainer asal Indonesia, mampu menembus pasar internasional dan desain pakaian miliknya banyak digunakan oleh pelaku seni Asia.⁵

Mencermati fenomena tersebut, maka sektor ekonomi kreatif sangat layak untuk menjadi prioritas dalam investasi di Indonesia. Peluang ekonomi kreatif untuk menjadi sektor andalan Indonesia adalah sebuah keniscayaan karena tumpuannya adalah kreatifitas sumber daya manusia. Tidak seperti sektor lain yang harus bergantung pada sumber daya alam.

Menilik kegiatan sektor industri, pada umumnya mengupayakan pengembangan teknologi maju sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal pada perusahaan.

5 Silvita Agmasari. *Karya Tex Saverio Banyak Dikenakan Diva Asia*. Kompas.com. 2016 <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/31/150000320/Karya.Tex.Saverio.Banyak.Dikenakan.Diva.Asia> Diakses pada 1 Mei 2017

Mesin-mesin yang mampu membantu proses produksi dengan lebih cepat dan akurat dianggap lebih efisien dan menguntungkan dibanding dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Kualitas pekerjaan karyawan tidak dapat dipungkiri dapat terpengaruh dengan kondisi fisik maupun psikis yang sedang dialami. Konversi tenaga karyawan dengan mesin-mesin produksi perlahan-lahan akan semakin luas dilakukan dengan alasan efisiensi. Maka bukan suatu hal yang mencengangkan jika setiap tahun terjadi demo karyawan terkait PHK maupun persoalan kesejahteraan.

Sektor ekonomi kreatif sebetulnya merupakan jawaban guna mengurai peliknya permasalahan serapan tenaga kerja. Ekonomi kreatif dengan bertumpu pada gagasan dan kreatifitas manusia akan menjadi sektor riil yang sangat memanusiaikan manusia. Pernyataan demikian tidak berlebihan, mengingat sumber daya utama sektor ekonomi kreatif adalah gagasan dan pemikiran manusia. Dukungan dan dorongan terhadap ekonomi kreatif akan meningkatkan pertumbuhan dan realisasi gagasan-gagasan dan kreatifitas manusia Indonesia.

Ekonomi kreatif di Indonesia saat ini dibidani oleh lembaga baru non kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Bekraf bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia serta membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Bekraf mempunyai enam deputi, meliputi Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Deputi Akses Permodalan, Deputi Infrastruktur, Deputi Pemasaran, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, dan Deputi Hubungan Antar Lembaga Dan Wilayah.

Ekonomi kreatif dapat diprediksi akan menyerap tenaga kerja yang sangat besar, mengingat cakupannya meliputi 16 subsektor. Subsektor⁶ yang termasuk kategori ekonomi kreatif dan berada dibawah pengelolaan Bekraf diantaranya adalah :

6 Bekraf. Subsektor. 2017 <http://www.bekraf.go.id/subsektor> Diakses pada 1 Mei 2017

- 1) Aplikasi dan Pengembang Permainan;
- 2) Arsitektur;
- 3) Desain Interior;
- 4) Desain Komunikasi Visual;
- 5) Desain Produk;
- 6) Fashion;
- 7) Film, Animasi dan Video;
- 8) Fotografi;
- 9) Kriya;
- 10) Kuliner;
- 11) Musik;
- 12) Penerbitan;
- 13) Periklanan;
- 14) Seni Pertunjukan;
- 15) Seni Rupa; dan
- 16) Televisi dan Radio.

Eksistensi 16 subsektor ekonomi kreatif tersebut sangat memerlukan dukungan dan dorongan terutama dari segi investasi. Kesulitan yang saat ini tengah dihadapi pelaku ekonomi kreatif adalah terkait ketidaktersediaan modal untuk melakukan *start up* (pendirian) maupun pengembangan gagasan/ kreativitas. Perizinan menjadi pondasi penting yang harus segera direalisasikan pada sektor ekonomi kreatif, karena dengan adanya perizinan akan semakin meningkatkan *trust* (kepercayaan) pemilik modal untuk berinvestasi pada sektor ekonomi kreatif.

2. Kebijakan Hukum Perizinan Dalam Penguatan Investasi

a. Pengaturan Hukum Perizinan Dalam Bidang Investasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa investasi asing merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor asing untuk menjalankan bisnis di Indonesia (termasuk pendirian perusahaan). Investasi asing tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan modal asing 100% (yang tunduk pada beberapa pembatasan) atau sebagian modal dalam negeri. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas mengatur bahwa, kecuali diatur

sebaliknya, investor asing dapat melaksanakan investasi asing di Indonesia dengan mendirikan perusahaan investasi asing. Perusahaan investasi asing dengan PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) dengan kepemilikan saham pada saat pendirian perusahaan atau pembelian saham dalam perusahaan yang sudah didirikan baik PT maupun PT PMA.

Beberapa peraturan yang harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan investasi⁷ diantaranya :

- 1) Daftar Negatif Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, yang mengatur:
 - a) Daftar bidang usaha yang tertutup untuk investasi (baik untuk investor domestik maupun asing).
 - b) Daftar bidang usaha yang terbuka bagi investor asing, dimana bidang usaha tersebut tunduk pada beberapa pembatasan.
- 2) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha. Pada pokoknya mengatur mengenai lingkup masing-masing bidang usaha berdasarkan nomor KBLI mereka. Peraturan ini penting bagi investor asing untuk mengecek apakah pendirian PT PMA mereka di Indonesia tunduk pada pembatasan berdasarkan Daftar Negatif Investasi.
- 3) Pedoman dan prosedur perizinan dan non perizinan investasi modal asing di Indonesia diatur oleh Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) Nomor 5 Tahun 2013 yang telah diubah dengan peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal mencakup seluruh norma dan standar perizinan investasi. Prosedur dan

7 Bagus Wicaksono. *Aturan Hukum Prosedur & Persyaratan Pendirian PT. PMA Di Indonesia*. Jakarta: Andreas Bagus & Partners Advocates. 2016

kriteria terkait dengan bentuk PT PMA di Indonesia, yang diwajibkan oleh BKPM, sebelum PT PMA dapat mulai kegiatannya, perlu memenuhi seluruh persyaratan.

- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur persyaratan umum perseroan terbatas dan berlaku juga untuk PT PMA.

Dokumen perizinan/pendirian yang diperlukan bagi investor asing untuk pendirian PT PMA di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- 1) Izin Prinsip dari BKPM;
- 2) Akta Pendirian PT PMA yang dari Notaris;
- 3) Keputusan Menteri tentang pengesahan status badan hukum PT PMA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Domisili dari pemerintah daerah setempat;
- 5) NPWP dan keterangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari kantor pajak;
- 6) Izin Usaha dari BKPM;
- 7) Tanda Daftar Perusahaan dari instansi untuk pelayanan perizinan terpadu (BPPT); dan
- 8) Wajib lapor ketenagakerjaan dan laporan kesejahteraan dari sub departemen di Kementerian Ketenagakerjaan.

Adapun syarat dan langkah-langkah mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)⁸, yaitu:

- 1) Pengajuan Izin Sementara untuk pendirian PT PMA melalui Badan Kordinasi Penanaman Modal/BKPN dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal/Perpres 29/2014 untuk mengetahui apakah bidang usaha PT PMA tersebut terbuka untuk investasi asing atau termasuk dalam daftar negatif investasi/DNI dan jika

8 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c106ba70922c/pendirian-pt-pma>

berapa besar komposisi penanaman modal asing yang diperbolehkan.

- 2) Mengajukan aplikasi kepada BKPM untuk pendaftaran penanaman modal, yaitu dengan mengisi formulir aplikasi yang telah ditentukan dalam Lampiran III Perka BKPM 15/2015 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia untuk pemohon adalah pemerintah negara lain.
 - b) Rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing;
 - c) Rekaman Anggaran Dasar (*Article of Association*) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah untuk pemohon adalah untuk badan usaha asing;
 - d) Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;
 - e) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;
 - f) Permohonan Pendaftaran ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (sudah berbadan hukum);
 - g) Surat Kuasa asli bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.
 - h) Modal dasar yang dapat di akseptasi oleh BKPM sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), minimal 25% dari modal dasar atau sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) harus ditempatkan dan disetor.

- 3) Mengajukan Izin Prinsip, menurut Pasal 1 angka 16 Perka BKPM 15/2015 adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha. Izin prinsip diajukan dengan mengisi formulir aplikasi yang telah ditentukan oleh BKPM, dan melampirkan
 - a) Bukti diri pemohon, pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran, Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menkumham dan Rekaman NPWP.
 - b) Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan-bahan dan dilengkapi dengan diagram alir (*flowchart*), uraian kegiatan usaha sektor jasa; dan rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
- 4) Setelah izin prinsip keluar dan perusahaan telah siap melakukan kegiatan/berproduksi, maka wajib memperoleh izin usaha dari BKPM. Izin usaha menurut Pasal 1 angka 22 Perka BKPM 15/2015 adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 13 Perka BKPM 15/2015 mewajibkan Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip/Izin Investasi, dan akan melakukan kegiatan produksi/operasi wajib memiliki Izin Usaha. Permohonan pengajuan izin usaha dapat dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau PTSP Kawasan Ekonomi Khusus sesuai kewenangannya secara dalam jaringan (*daring*), dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perka BKPM 15/2015. Adapun persyaratan untuk diterbitkannya izin usaha menurut Lampiran I Perka BKPM 15/2015 diantaranya:

-
- a) Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Kementerian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki;
 - b) Rekaman Akta Pendirian perusahaan dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menkumham, dan perubahannya (apabila ada); NPWP perusahaan; Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari:
 - i. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa: Perjanjian pengingkatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan; atau Akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Perusahaan; atau Sertifikat Hak Atas Tanah; dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - ii. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa: Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri, minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;
 - 5) Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri.
 - 6) Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek: Rekaman Izin Gangguan dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat; dan Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan rekaman UUG/HO dan/atau SITU.
 - 7) Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
-

- dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- 8) Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL.
 - 9) LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 10) Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, misalnya:Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL; Rekomendasi teknis Izin Usaha dari Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian untuk perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit.
 - 11) Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa;
 - 12) Formulir permohonan
 - 13) Untuk pengurusan SIUPL sementara ditambahkan: Rekaman surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari Kementerian/Lembaga untuk jenis produk yang diperdagangkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan minimal 2 (dua) jenis produk; Rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/supplier); dan Rekaman identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; serta Rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.
 - 14) Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan: Melampirkan asli dari SIUPL Sementara; dan Rekaman neraca perusahaan tahun terakhir.
 - 15) Untuk Permohonan IUJK ditambah persyaratan: Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku; dan Rekaman identitas Direktur Utama atau penanggung

jawab perusahaan dan Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

- 16) Untuk permohonan Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan (Minerba, atau Panas Bumi, atau Migas) ditambahkan persyaratan: Izin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan (IUJP); atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- 17) Khusus untuk bidang usaha perdagangan dan jasa, dilampirkan dengan: Rincian investasi yang mencantumkan alokasi investasi terbesar; dan bukti setor modal ditempatkan dan disetor atau neraca keuangan yang mencantumkan *equity* perusahaan.
- 18) Khusus untuk bidang usaha perdagangan besar (distributor utama) ditambahkan persyaratan: Surat Penunjukan Distributor; dan Bukti penguasaan gudang.
- 19) Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan;
- 20) Dan terakhir presentasi bila diperlukan.

3. Kebijakan Strategis Hukum Perizinan Bagi Penguatan Investasi

Mencermati berbagai persoalan yang tengah dihadapi dalam mekanisme hukum perizinan utamanya dalam sektor ekonomi kreatif, kebijakan strategis harus segera dilakukan supaya peningkatan investasi dapat segera terealisasi. Ekonomi kreatif sangat menjanjikan dalam hal serapan tenaga kerja maupun prospek keuntungan bagi investor mengingat 16 subsektor merupakan lapangan usaha yang sangat luas dan prospektif. Perkembangan sektor ekonomi kreatif akan mengalami peningkatan yang pesat ketika instrumen hukum perizinan diarahkan dan didorong untuk menguatkan investasi yang pada gilirannya akan membuka banyak peluang pembentukan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Kepastian hukum dalam perizinan akan meneguhkan posisi pelaku ekonomi kreatif. Para calon investor juga akan semakin yakin terhadap performa mereka. Hal demikian mengingat terdapat sanksi administratif yang melekat dengan perizinan. Macam sanksi dalam hukum administrasi,

diantaranya⁹: *pertama*, paksaan pemerintah (*Bestuur-dwang*); *kedua*, penarikan kembali keputusan, apabila yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada waktu mengajukan permohonan menggunakan data yang tidak benar atau tidak lengkap; *ketiga*, pengenaan denda administratif; dan *keempat*, pengenaan uang paksa.

Kesulitan yang dialami pelaku ekonomi kreatif terkait perizinan diantaranya adalah :

- a. Pelaku ekonomi kreatif belum memahami fungsi perizinan dan mekanisme perizinan. Perizinan dalam dunia usaha akan memberikan manfaat yang sangat besar, berupa kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini mencakup calon investor maupun calon konsumen dari sektor ekonomi kreatif. Apabila pelaku ekonomi kreatif memahami manfaat adanya perizinan dan sadar untuk mengikuti prosedur dan mekanismenya, maka sebenarnya akan meningkatkan potensi perkembangan usaha yang tengah dibangun maupun sedang dijalankan.
- b. Sektor ekonomi kreatif yang bertumpu pada gagasan dan kreatifitas dianggap sulit untuk dinilai secara matematis, sehingga untuk mendapatkan pembiayaan dan investasi masih cukup sulit. Mayoritas subsektor ekonomi kreatif merupakan karya yang sifatnya abstrak, perlu modal/biaya yang cukup besar untuk merealisasikannya. Lembaga-lembaga pembiayaan seringkali tidak mau memberikan dana pinjaman karena jaminan yang belum jelas. Adanya perizinan utamanya yang mendukung investasi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku ekonomi kreatif. Investasi akan menjadi jaminan tersendiri bagi pelaku ekonomi kreatif sehingga dapat meningkatkan

9 Elita Rahmi. *Perizinan Dalam Pemerintahan (Sebuah Tantangan dan Harapan di Era Otonomi Daerah)*. Jurnal Hukum Republica, Vol 4 No.1 Tahun 2004. Pekanbaru: FH Universitas Lancang Kuning, hlm.122-130

kepercayaan lembaga pembiayaan untuk memberikan pembiayaan/kredit.

- c. Persoalan permodalan dibenturkan dengan aspek perizinan yang rumit, memakan banyak waktu, tenaga dan biaya. Stigma yang terlanjur berkembang di masyarakat adalah bahwa perizinan akan sangat merepotkan baik dari segi proses maupun biaya. Usaha-usaha yang sedang dibangun dengan modal yang minim akan semakin terbebani dengan biaya yang dikenakan ketika melakukan pendaftaran perizinan. Belum lagi ditambah dengan proses yang relatif memakan waktu sehingga dari perspektif usaha-usaha yang masih dalam tahap perintisan sangat tidak efisien.

Mencermati beberapa persoalan tersebut, maka langkah strategis yang perlu dilakukan adalah :

- a. Penyederhanaan perizinan, utamanya bukan terkait pengurangan item perizinan yang harus dipenuhi, melainkan menyederhanakan dengan memberikan kemudahan akses dan pemberian layanan pendampingan terhadap calon pendaftar. Mengingat tidak semua masyarakat paham mengenai prosedur perizinan.
- b. Biaya yang dibebankan harus lebih ringan sehingga memudahkan pelaku ekonomi kreatif terutama yang sedang melakukan *start up* (pembentukan perusahaan).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Instrumen hukum perizinan selalu menjadi sorotan mengingat perannya yang sangat krusial guna memulai segala bentuk kegiatan usaha. Saat ini, kemudahan perizinan sangat dibutuhkan terutama untuk mendorong investasi pada sektor ekonomi kreatif. Potensi ekonomi kreatif sangat besar dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Persoalan utama ekonomi kreatif adalah terkait permodalan, dan hal demikian sebetulnya dapat terjawab dengan investasi. Pada saat yang

bersamaan, ekonomi kreatif yang bersumber pada gagasan dan kreatifitas seringkali masih dipandang sebelah mata karena produknya yang belum riil dibandingkan dengan sektor-sektor industri besar. Menghadapi kondisi demikian, maka penguatan perizinan dengan melakukan penyederhanaan biaya serta meningkatkan pendampingan terhadap pelaku ekonomi kreatif dalam melaksanakan perizinan akan meningkatkan posisi tawar pelaku ekonomi kreatif sehingga bisa mendapatkan pembiayaan/modal dari investor.

2. Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu untuk dilaksanakan :

- a. Mengalokasikan investasi pada sektor ekonomi kreatif mengingat serapan tenaga kerja cukup banyak dan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat secara luas.
- b. Melakukan penyederhanaan perizinan dengan biaya ringan dan mekanisme yang tersosialisasi secara optimal.
- c. Membuat aturan mengenai daftar persyaratan dan jenis-jenis perizinan yang harus dipenuhi dalam hal investasi.
- d. Persyaratan dan proses direalisasikan dalam bentuk pengumuman, pamflet dan leaflet serta disebarluaskan melalui media sosial seperti web dan youtube sehingga daya jangkau pada masyarakat menjadi semakin luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Wicaksono. 2016. *Aturan Hukum Prosedur & Persyaratan Pendirian PT. PMA Di Indonesia*. Jakarta: Andreas Bagus & Partners Advocates
- Bekraf. Subsektor. 2017 <http://www.bekraf.go.id/subsektor>
Diakses pada 1 Mei 2017
- Elita Rahmi. *Perizinan Dalam Pemerintahan (Sebuah Tantangan dan Harapan di Era Otonomi Daerah)*. Jurnal Hukum Respublica, Vol 4 No.1 Tahun 2004. Pekanbaru: FH Universitas Lancang Kuning
- Henry, Faizal Noor. 2009. *Investasi, Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT Indeks

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c106ba70922c/pendirian-pt-pma> Diakses pada 1 Mei 2017

John, Howkins. 2005. *Creative Economy, How People Make Money from Ideas*. UK: The Penguin Press

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.01/2010 Tentang Penetapan Langsung Pemerintah Pada Bidang Investasi Ramah Lingkungan

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika

Tendelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius

Silvita Agmasari. *Karya Tex Saverio Banyak Dikenakan Diva Asia*. Kompas.com. 2016 <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/31/150000320/Karya.Tex.Saverio.Banyak.Dikenakan.Diva.Asia> Diakses pada 1 Mei 2017

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas